



## **Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam**

*Alyawati Putri Kurniasih Zabura, Divana Dwi Astuti<sup>b</sup>, Frisca Aulia Agnesia<sup>c</sup>, Sebastian Surya Seriawana<sup>d</sup>, Sohridayani<sup>e</sup>, Mifta Rahmatia Djafar<sup>f</sup>, Ronald S. Badug<sup>g</sup>*

*<sup>a b c d e f g</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo*

*Email: <sup>a</sup>putrialyaa23@gmail.com, <sup>b</sup>divanaastuti557@gmail.com, <sup>c</sup>fikaaulia356050@gmail.com,*

*<sup>d</sup>sebastiansurya97@gmail.com, <sup>e</sup>sohrida3@gmail.com, <sup>f</sup>miftadjafar92@gmail.com,*

*<sup>g</sup>ronaldoemitro@ung.ac.id,*

---

### **INFO ARTIKEL**

#### **Riwayat Artikel:**

*Received : 15 Mei 2024*

*Revised : 5 Juni 2024*

*Accepted : 6 Juni 2024*

#### **Kata Kunci:**

*Instrumen Distribusi, Ekonomi islam*

#### **Keywords:**

*Distribution Instruments, Islamic Economics*

### **ABSTRAK**

Instrumen distribusi ekonomi dalam islam adalah topik penting dalam ekonomi, terutama karena terkait dengan upaya mencapai kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat melalui pemerataan. Dalam artikell ini, kita akan membahas konsep instrumen distribusi dari perspektif ekonomi konvensional yang berbasis kapitalisme serta ekonomi Islam. Kapitalisme, yang dipopulerkan oleh Adam Smith, Bapak Ilmu Ekonomi, menekankan kebebasan individu dalam mengelola aset tanpa campur tangan pemerintah. Namun, kapitalisme sering menyebabkan ketidakmampuan yang mengakibatkan perselisihan dan kemiskinan permanen di masyarakat. Di sisi lain, Ekonomi Islam memiliki prinsip distribusi kekayaan yang berbeda. Islam melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan mendorong distribusi kekayaan ke seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan studi literatur dari berbagai buku dan sumber relevan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah memahami konsep distribusi kekayaan dari sudut pandang ekonomi Islam dan kapitalis. Artikel ini menyimpulkan bahwa sistem distribusi kekayaan kapitalis perlu digantikan dengan sistem ekonomi Islam yang menekankan kebebasan dan perilaku manusia yang sesuai dengan ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan.

### **ABSTRACT**

*Economic distribution instruments in Islam are an important topic in economics, especially because they are related to efforts to achieve prosperity for all levels of society through equality. In this article, we will discuss the concept of distribution instruments from the perspective of conventional economics based on capitalism and Islamic economics. Capitalism, which was popularized by Adam Smith, the Father of Economics, suppresses individual freedom in managing assets without government interference. However, capitalism often causes injustice and income inequality, resulting in conflict and permanent poverty in society.*

*On the other hand, Islamic economics has different principles of wealth distribution. Islam prohibits sealing wealth on people and encourages the distribution of wealth to all levels of society. This research uses a qualitative descriptive method based on literature studies from various books and other relevant sources. The aim of this research is to understand the concept of wealth distribution*

---

*from the perspective of Islamic and capitalist economics. This article concludes that the capitalist system of wealth distribution needs to be replaced with an Islamic economic system that emphasizes freedom and human behavior in accordance with religious teachings and the value of justice in ownership.*

---

@2024 Alyawati Putri Kurniasih Zabur, Divana Dwi Astuti, Frisca Aulia Agnesia, Sebastian Surya Seriawan Sohridayani, Mifta Rahmatia Djafar, Ronald S. Badu  
Under License CC BY-SA 4.0

---

## **PENDAHULUAN**

Dalam ilmu ekonomi, ada tiga konsep utama yang mendukung pemenuhan kebutuhan manusia: konsumsi, produksi, dan distribusi. Menurut teori ekonomi, produksi adalah aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan yang meningkatkan nilai guna atau manfaat suatu barang. Konsumsi, berasal dari kata Belanda "*consumptie*," adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan secara langsung (Putra, et al., 2024) Distribusi, di sisi lain juga diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memfasilitasi dan memperlancar penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan dalam hal jumlah, jenis, tempat, waktu, dan dan harga.

Konsep muslim tentang distribusi pendapatan yang dikonsumsi atau dihasilkan okeh umat islam tidak mengandung unsur-unsur yang haram, tidak mengandung riba, serta harta bagi para konsumen dan produsen dikenakan zakat. Dalam kaidah ekonomi, teori distribusi adalah upaya sistematis untuk menjelaskan pembagiaan pendaptan di antara pemilik faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal (Aprianto, 2016). Distribusi dalam islam tidak hanya menekankan aspek ekonomi yang diukur berdasarkan jumlah harta yang dimiliki seseorang, namun juga bagaimana potensi manusia disalurkan dalam kehidupan dalam bentuk penghargaan hak hidup dalam kehidupan.

Distribusi dalam konsep Islam tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi yang diukur berdasarkan jumlah harta yang dimiliki, tetapi juga mencakup bagaimana potensi kemanusiaan dapat didistribusikan secara adil, termasuk penghargaan terhadap hak hidup (Rezeki, et al., 2023). Oleh karena itu, distribusi diharapkan bisa mengatasi ketimpangan penghasilan di antara berbagai kelas dimasyarakat. Dalam islam, Allah SWT mensyariatkan kebijakan sosial seperti zakat. Jika konsep ini diterapkan dalam distribusipenpadapatan, sistem ekonomi akan berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai

## **KAJIAN PUSTAKA**

Ihwanudin & Rahayu (2020), dalam penelitiannya yang berjudul "Instrumen distribusi dalam ekonomi islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat" hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan keadilan distribusi kekayaan. Namun, kenyataannya sering kali terjadi ketidakadilan yang menyebabkan peningkatan kemiskinan. Islam memiliki kebijakan distribusi yang mengedepankan keadilan berdasarkan ajaran Al-Qur'an, dengan tujuan agar kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada satu kelompok. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat, diperlukan instrumen distribusi seperti zakat, wakaf, waris, infak, dan sedekah. Instrumen-instrumen ini bertujuan agar pendapatan dan kekayaan tidak hanya menguntungkan pihak yang kaya, sehingga dapat mencegah

penumpukan harta. Masyarakat juga harus menyadari pentingnya menciptakan keadilan distribusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Implementasi bersama instrumen-instrumen ini diharapkan dapat membentuk jaminan sosial yang meningkatkan kesejahteraan umat.

Anwar (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “instrument distribusi dalam ekonomi islam” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga pemanfaatan potensi manusia dan penghargaan terhadap hak hidup. Distribusi yang adil dapat mengatasi ketimpangan pendapatan antar kelas sosial. Salah satu bentuk kebijakan sosial dalam Islam adalah zakat. Jika zakat diterapkan sebagai konsep pemerataan pendapatan, sistem ekonomi akan berjalan lebih lancar dan masyarakat akan sejahtera. Kesenjangan dan kelaparan akan berkurang dengan adanya sistem distribusi yang adil. Dalam ekonomi Islam, kekayaan seseorang tidak boleh menyebabkan kesulitan ekonomi bagi orang lain. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan dalam pembagian kekayaan untuk mencegah kesenjangan sosial dan tindakan kontraproduktif. Prinsip-prinsip seperti mudharabah, musyarakah, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf adalah instrumen penting dalam mencapai distribusi yang adil.

Ghofur (2017), dalam penelitiannya yang berjudul “peran instrumen distribusi ekonomi islam dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat” hasil penelitiannya menunjukkan bahwakolaborasi instrumen distribusi seperti zakat, infaq, dan sedekah dapat memberikan jaminan sosial yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kesejahteraan yang tercipta dapat mengurangi beban pemerintah dalam menangani kemiskinan dan pengangguran, yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan kajian literatur, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis instrumen distribusi dalam ekonomi Islam. Penelitian ini mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, dan artikel, guna menggali konsep, dan teori dari instrumen distribusi tersebut dalam perspektif ekonomi Islam.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Ekonomi islam pertama kali mulai berjalan ketika Nabi Muhammad SAW tiba di madinah. Pada saat Nabi Muhammad berada di kota mekkah perekonomian islam belum dimulai karena Nabi Muhammad SAW fokus pada dakwa pada saat itu. Siddiq menjelaskan dalam Karim (2002) bahwa ia melihat fakta sejarah dan pemikiran islam dalam periode islam. Sejak awal mula ilmu ekonomi islam, Rasulullah mempraktekan ilmu ekonomi dikalangan masyarakat madinah, praktek ekonomi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW masih dilakukan hingga saat ini secara turun temurun. Sepanjang 14 abad sejarah ekonomi islam selalu dipelajari dari perspektif syariah dan Mu'amarah terutama diskusi. Hal ini hanya terjebak pada penafsiran sastra Al-Qur'an, hadist, hukum dasar, ushul fiqh, dan hukum fikih (Mudhiyah, 2015).

Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam mencakup berbagai mekanisme dan prinsip yang dirancang untuk memastikan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam menurut Samad (2019) meliputi:

## 1. Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim dimuka bumi yang mampu secara finansial. Zakat termasuk amal, ketika kita membayar zakat sama saja kita beramal dengan sesama saudara muslim. Zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam, dengan tujuan membantu orang miskin. Zakat mempunyai banyak arti dan aspek, dari sisi soisal zakat merupakan kewajiban sosial yang dibebankan pada harta pribadi yang diberikan pada masyarakat untuk memenuhi kepada kebutuhan dan memberantas kemiskinan. Sedangkan dalam aspek moral, zakat meikis ketamakan si kaya, dan dalalm aspek ekonomi zakat menghambat akumulasi kekayaan pada segelintir orang tertentu dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

Dari aspek agama, zakat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan sebagai bukti ketaatan seseorang kepada perintah Allah. Dari aspek ekonomi, zakat memiliki dampak positif, baik pada tingkat ekonomi mikro ataupun ekonomi makro. Pada tingkat ekonomi mikro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan tabungan individu serta perilaku produksi dan investasi perusahaan tanpa berpengaruh negatif pada insentif bekerja. Pada tingkat ekonomi makro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan jejaring pengaman social (Rosadi & Athoillah, 2015).

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sebagai contoh pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat menjadi keuangan Islam yang sangat handal. Pada saat itu sangat sulit sekali mencari mustahik (penerima zakat), karena pada masa tersebut dilakukan pemberdayaan zakat secara adil dan merata, sehingga mereka yang berstatus mustahik (penerima zakat) berubah menjadi muzakki (pembayar zakat). Lebih dari itu, zakat memiliki beberapa implikasi dan andil dalam perekonomian. Pertama, zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Kedua, zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. Ketiga, zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Keempat, zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat atau dapat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat kebutuhan minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Oleh sebab itu, kesadaran untuk menunaikan zakat bagi setiap muslim adalah kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera.

## 2. Infaq dan Sedekah

Infaq diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta atau pendapatan seseorang yang dibagikan ke badan usaha ataupun kemaslahatan umum untuk tujuan yang ditentukan oleh Islam. Sedangkan sedekah adalah pemberian sukarela dalam bentuk harta maupun nonharta dari seorang muslim kepada badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umu yang tidak dibatasi waktu dan jumlah tertentu, atau pemberian dari seorang muslim sebagai suatu keutamaan, dengan hanya menghendaki keridhaan dan pahala dari Allah. Keberadaan infaq dan sedekah akan membantu orang-orang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan berbagi dengan cara infaq

dan sedekah akan membantu membersihkan hati dari sifat kikir, serakah dan materialistik.

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat material. Namun lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun non-fisik (Sabiq, 1985). Penekanan terhadap sikap berinfak dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduli akan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jika kesadaran ini terus dibangun, maka akan memunculkan dermawan- dermawan baru yang mampu berbagi bukan hanya dengan harta, namun juga melalui perbuatan.

### 3. Wakaf

Wakaf adalah suatu jenis pemberian ataupun menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan kepentingan ibadah. Wakaf adalah bentuk pemberian aset yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ini membantu dalam redistribusi kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang kurang mampu, menciptakan keseimbangan ekonomi. Kesadaran untuk memahami dan mendonasikan aset tertentu, baik berupa uang tunai maupun tidak, sangat berkontribusi terhadap terciptanya keadilan distributif. Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi modern, yakni menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan public (Cizakca, 1998). Potensi harta wakaf seharusnya mampu menjadi sumber dan pembangunan. Jika dikelola dengan baik, maka wakaf dapat diandalkan untuk pembangunan di sektor pertanian (lahan pertanian dan perkebunan), pendidikan (bangunan dan keperluan pendidikan), kesehatan (rumah sakit dan keperluan lainnya), serta perdagangan (pengelolaan lahan wakaf menjadi pusat perdagangan), sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Malaysia, dan lainnya.

Contoh riil pemanfaatan harta wakaf terlihat pada sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan tanah wakaf untuk mendirikan beberapa tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah sakit, pusat perkantoran, maupun perniagaan. Di Indonesia, pemanfaatan harta wakaf dapat dilihat pada Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, Universitas Islam Indonesia, serta lembaga pendidikan lainnya. Dalam bentuk tempat ibadah yang letaknya strategis, pengembangan wakaf dilakukan dengan menambahkan bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya yang merupakan kegiatan masyarakat seperti yang terdapat pada Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, dan lain sebagainya

### 4. Waris

Waris diartikan sebagai peralihan hak milik ahli warisnya. Oleh karena itu, warisan merupakan sarana untuk memperoleh kepemilikan. Waris dalam Islam adalah instrumen penting untuk distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara anggota keluarga, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dengan pembagian harta yang adil, waris membantu mengurangi

kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Waris memastikan bahwa anggota keluarga yang ditinggalkan mendapatkan dukungan finansial yang mereka butuhkan untuk melanjutkan hidup mereka.

Dalam proses distribusi kekayaan melalui warisan, ada ketentuan bahwa warisan tersebut harus diserahkan kepada ahli warisnya dengan ketentuan bagian laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan (2:1). Hal ini mengingat laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menafkahi keluarganya, sedangkan anak perempuan menjadi tanggung jawab saudaranya yang laki-laki atau suaminya. Pembagian harta waris dalam keluarga secara ekonomi dapat membantu dalam menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan.<sup>36</sup> Membagikan harta waris kepada ahli waris yang berhak, baik disebabkan oleh hubungan perkawinan, kekerabatan maupun perwalian, secara langsung telah menciptakan jaminan sosial dalam keluarga agar di antara anggota keluarga tidak terjadi ketimpangan dalam memperoleh kekayaan.

## 5. Sukuk

Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang sering disebut sebagai "obligasi" dengan ketentuan sesuai syariah Islam. Sukuk mewakili kepemilikan bersama atas aset yang mendasarinya, yang memberikan pendapatan yang halal kepada investor sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk dirancang untuk menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang dilarang dalam Islam. Sukuk menyediakan sumber pendanaan yang halal untuk berbagai proyek pembangunan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya, tanpa melibatkan riba.

Merujuk pada *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), menyatakan bahwa sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (yang sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan) Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas aset berwujud, nilai manfaat, jasa, aset proyek tertentu, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Keuntungan dari sukuk dapat berupa bagi hasil, margin, uang sewa atau fee tertentu sesuai akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Sekarang kita dapat melihat perspektif Islam dalam konsumsi, distribusi, dan produksi Indonesia melalui prinsip dan instrumen ekonomi Islam, dimana telah dibahas dalam Al-Qur'an tentang tindakan produksi, konsumsi dan distribusi yang telah diisyaratkan dalam Islam setimpal dengan kebahagiaan yang telah diperoleh manusia darinya, pertama di alam semesta ini melakukan perbuatan baik dan kemudian mendapatkan pencapaian tertinggi di akhirat oleh kama itu hal tersebut dianggap sebagai tindakan ibadah. Di sisi lain, tindakan-tindakan yang telah di larang sebagaimana di dalam Al-Qur'an dianggap sebagai kekafiran dan disamakan dengan kebiasaan setan. Dalam hubungan prinsip-prinsip instrumen ekonomi Islam,

kebahagiaan dapat kita capai sebagaimana dengan tindakan dan perilaku kita, melalui tindakan kerja dan produksi serta keadilan distributif. ketaatan kepada syariah islam di bidang tersebut membentuk rasa percaya akan keesaan tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, moderasi, dan konsumsi yang diwajibkan secara islam dibangun melalui penghindaran akan sifat boros(israf). instrumen ini juga dapat diterapkan pada produksi. keadilan distributif ditentukan oleh pajak kekayaan islam yang wajib (Choudury, 1992:42)

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam, seperti zakat, sedekah, wakaf, dan warisan, dirancang untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial. Dengan menerapkan instrumen-instrumen ini, ekonomi Islam berusaha mengurangi ketimpangan kekayaan, membantu kaum yang membutuhkan, dan memastikan harta digunakan untuk kebaikan bersama. Pendekatan ini tidak hanya memiliki dampak ekonomi tetapi juga spiritual, karena mendorong individu untuk berbagi dan peduli terhadap kesejahteraan sesama.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan sumber data. Penelitian yang hanya menggunakan kajian literatur dan studi pustaka terbatas pada informasi yang sudah dipublikasikan. Ini mengakibatkan potensi keterbatasan dalam memperoleh data terbaru dan relevan, serta informasi yang bersifat kontekstual atau situasional.

### **Saran**

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggabungkan metode wawancara dengan para pemangku kepentingan seperti pengelola zakat, penerima manfaat, ahli ekonomi Islam, dan pemerintah. Ini akan memberikan perspektif yang lebih kaya dan mendalam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, S. (2020). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam. *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah*, 1(1), 37-43.
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- Choudhury, M. A. (1982). Principles of Islamic Economy. *Jurnal Islamic Studies (Islamabad)*, Vol. 21, (2).
- Cizakca, M. (1998). Awqaf in History and its Implications for Modern Islamic Economics. *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 6, No. 1, 1998, hlm. 45.
- Ghofur, R. A. (2017). Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 27-39.
- Ihwanudin, N., & Rahayu A.E. (2020). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Misykat*, 05, (01), p. 123-146.
- Karim, A. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Mudhiyah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, (2), DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i2.956>.
- Putra, E., Indah, N. J. S., Erman, E., & Hasnah, R. (2024). Islamic Economic Study: Analysis Study of Islamic Economics in the Classic Era and Contemporary Economics. *NUSANTARA*, 6(1), 9-17.
- Rezeki, S. G., Ferdiansyah, V., Adisa, Y., Ginting, D. C. A., & Amelia, R. (2023). Fair Wealth Distribution Through Instruments in Islamic Economics. *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 2(3), 439-445.
- Rosadi, A., & Athoillah, M.A. (2015). Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 239- 240.
- Said Sabiq. (1985). *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitab al-Arābi, hlm. 422.
- Samad, T. (2019). Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Kritik terhadap Kapitalis). *Tasharruf: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , 4 (2), 156-169.
- Tim Dirjen Bimas Islam. (2004). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.